



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 15 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 35);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur 2005-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);



23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030, (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik;



5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Gresik.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA- SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada Tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018.



Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
- c. BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
- d. BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;
- e. BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
- f. BAB VI : Penutup.

(2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan :

- a. Pedoman bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Renja SKPD Tahun 2018;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rancangan KUA dan PPAS Pemerintah Kabupaten Tahun 2018; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018.
- d. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

Dalam rangka menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c :



- a. Pemerintah Kabupaten menggunakan RKPD Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS Tahun 2018 dengan DPRD.
- b. SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten menggunakan KUA serta PPAS Tahun 2018 dalam melakukan pembahasan RKA-SKPD Tahun 2018 dengan DPRD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19580924 198003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017 NOMOR 15



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 15 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
GRESIK TAHUN 2018

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan APBD, yakni sebagai pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS. Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 merupakan pelaksanaan tahun ke tiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Bagi SKPD, RKPD merupakan Pedoman bagi SKPD untuk menyempurnakan Renja - SKPD) dan untuk menyusun RKA SKPD Tahun 2018. Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2018 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RKP Tahun 2018, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi



Jawa Timur Tahun 2018 terutama dilihat dari keterkaitan kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2018.

Penetapan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2018 berorientasi pada arah pembangunan yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021. Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu penyusunan rancangan awal RKPD, ancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses bottom-up dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur 2005-2015;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Gresik 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021;
28. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Secara substansial, penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 berpedoman kepada :



1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
2. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik 2005 – 2025.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021;
5. Keselarasan terhadap kebijakan tata ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030;

Selain keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, RKPD Kabupaten Gresik memperhatikan terhadap kebijakan pemerintah, isu-isu strategis maupun kesepakatan bersama bertaraf lokal, nasional, regional, hingga global antara lain Sustainable Development goal's (SDG's), Masyarakat Ekonomi Asean, Pembangunan Responsif Perubahan Iklim, Pengarusutamaan Gender, Pro Poor Planning Budgeting and Monitoring, dan pelbagai isu strategis lainnya.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika penyajian RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2018 terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD serta maksud dan tujuan.

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CARA PENCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN



Menjelaskan gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III: RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang: (1) arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, yang meliputi kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah, (2) arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berisikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta prioritas pembangunan.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI : PENUTUP

Memuat kesimpulan dan kaidah pelaksanaan dari RKPD

1.5. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Gresik tahun 2018 untuk menjabarkan pokok-pokok pikiran dokumen perencanaan pembangunan di atasnya, mengakomodasi kebijakan pemerintah dan pemerintah Provinsi, isu-isu strategis maupun kesepakatan bersama bertaraf lokal, regional, nasional hingga global serta menjadi landasan dalam penyusunan dokumen penganggaran di tingkat Kabupaten, pedoman



penyempurnaan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan pedoman perencanaan pembangunan dan dokumen penganggaran di tingkat desa. Sedangkan tujuan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan kepastian kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2018 sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dan jangka panjang dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
- b. Merumuskan rancangan kerangka ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2018 dengan gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah;
- c. Merumuskan Program prioritas pembangunan daerah dengan memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan;
- d. Merumuskan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan
- e. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2018;
- f. Menyatukan tujuan kegiatan semua SKPD melalui penetapan target Indikator Kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi



Pemerintah Kabupaten Gresik sehingga menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);

JDIH KAB GRESIK



29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur
Tahun 2018;



BAB VI

PENUTUP

RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Gresik tahun 2018 yang menjabarkan pokok-pokok pikiran dokumen perencanaan di atasnya, mengakomodasi kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi, isu-isu strategis bertaraf lokal, regional, nasional hingga global. Kabupaten Gresik Tahun 2018 menjadi landasan dalam penyusunan dokumen penganggaran di tingkat kabupaten, pedoman penyempurnaan Renja SKPD dan pedoman perencanaan pembangunan dan dokumen penganggaran di tingkat desa.

Penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 secara yuridis didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Sedangkan secara substansial dalam penyusunan RKPD ini berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 dan mengintegrasikan kebijakan tata ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 melibatkan pelaku pembangunan atau stakeholder melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD hingga Musrenbang Kabupaten yang berfungsi sebagai forum untuk menjaring aspirasi, penyelarasan, dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.



RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 menjadi landasan dalam penyusunan dokumen penganggaran di tingkat kabupaten, pedoman penyempurnaan Renja SKPD dan pedoman perencanaan pembangunan dan dokumen penganggaran di tingkat desa. Adapun Kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah, RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 menjadi landasan bagi masing-masing SKPD untuk melakukan penyempurnaan Rancangan Renja SKPD Tahun 2018 menjadi Renja SKPD Tahun 2018.
2. Dalam rangka konsistensi dan keselarasan antara perencanaan dan penganggaran daerah maka RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 menjadi landasan penyusunan KUA serta PPAS Tahun 2018.
3. Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah di tingkat desa, maka RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 menjadi landasan bagi Pemerintahan Desa untuk menyusun atau review RPJM Desa dan RKPDesa Tahun 2018.
4. Pendanaan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 mempertimbangkan kerangka ekonomi daerah dengan sumber pendanaan meliputi APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, APBD Kabupaten, partisipasi masyarakat dan dunia usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).
5. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana tertuang pada Rencana RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 memiliki akses secara terbuka dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten



Gresik berkewajiban untuk melakukan pengendalian perumusan kebijakan penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018, Pengendalian pelaksanaan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2017 dan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016.

BUPATI GRESIK

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T.,M.Si.

